

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM BISNIS
TRADING BINARY OPTION DI INDONESIA
(STUDI KASUS TRADING BINARY OPTION BINOMO DAN QUOTEX YANG DI
AFILIATORI OLEH INFLUENCER)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Hanjaya Muhammad Ilham

NIM : 30301900377

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM BISNIS
TRADING BINARY OPTION DI INDONESIA
(STUDI KASUS TRADING BINARY OPTION BINOMO DAN
QUOTEX YANG DIAFILIORI OLEH INFLUENCER)**



Diajukan Oleh :

Hanjaya Muhammad Ilham

NIM : 30301900377

Pada tanggal, 28/8/2022 telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :

H. Winanto, S.H., MH.

NIDN : 06.1805.6502

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanjaya Muhammad Ilham

NIM : 30301900377

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahawa karya ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM BISNIS TRADING BINARY OPTION DI INDONESIA(STUDI KASUS TRADING BINARY OPTION BINOMO DAN QUOTEX YANG DIAFILIORI OLEH INFLUENCER)”

Adalah benar hasil karya ilmiah saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku



Semarang 1 September 2022



Hanjaya Muhammad Ilham

NIM : 30301900377

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanjaya Muhammad Ilham
NIM : 30301900377
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Perumahan Buana Indah 2 Blok F3 no 2 RT 03/RW03 Kota Batam
No HP/Email : 081336777020 / hanjaya.muhammad@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM BISNIS TRADING BINARY OPTION DI INDONESIA(STUDI KASUS TRADING BINARY OPTION BINOMO DAN QUOTEX YANG DIAFILIORI OLEH INFLUENCER)”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- Eklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang 1 September 2022



Hanjaya Muhammad Ilham

NIM : 30301900377

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM
BISNIS TRADING BINARY OPTION DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS TRADING BINARY OPTION BINOMO DAN QUOTEX YANG
DI AFILIATORI OLEH INFLUENCER**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Hanjaya Muhammad Ilham
NIM : 30301900377

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 28 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota


Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum.
NIDN: 06-1510-6602

Anggota


H. WINANTO, SH., M.H.
NIDN: 06-1805-6502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. BAMBANG TRI BAWONO, SH, MH
NIDN: 06-07077601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

و من لم يذق مر التعلم ساعة تذرع ذل الجهل طول حياته
الإمام الشافعي

“Barang Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sesaat, makai a akan diselimuti kebodohan di sepanjang hidupnya.”

Imam Asy Syafi’i

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini persembahkan untuk kedua Orang Tua
Bapak Tri Sri Soegiya Hp dan Ibu Purwati Setyorini

Dan Saudara Saudara saya yang selalu memberikan
Semangat dan doa yang tak terputus demi kesuksesan Penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiem Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA DALAM BISNIS TRADING BINARY OPTION DI INDONESIA (STUDI KASUS TRADING BINARY OPTION BINOMO DAN QUOTEX YANG DI AFILIATORI OLEH INFLUENCER)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan, motivasi serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Dan pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang terhormat Bapak Prof., Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum..
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang terhormat Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. Bahwasanya di dalam perjalanan pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam (Unissula) Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

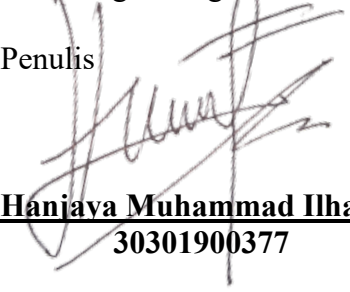
4. Bapak Dr. Arpangi, SH, MH selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari SH, M.Hum Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak H.Winanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi ini. Ketelitian, Kesabaran Untuk meluangkan waktu, dan Ilmu yang disampaikan kepada penulis yang sangat bermanfaat demi menyelesaikan perkuliahan ini dengan waktu yang singkat.
7. Bapak Dr. Arpangi, SH, MH Sebagai Dosen Wali yang membimbing selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UNISSULA
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu karena keterbatasan halaman ini. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya dan tema-tema kelak berguna bagi hidup dan kehidupan saya serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kesadaran atas hukum di dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Kedua orang tua Penulis Bapak Tri Sri Soegiya Hadi Prahmono dan Ibu Purwati Setyorini yang selalu memberikan dukungan melalui Do'a, Ridho, dan semangat baik secara moral maupun finansial.
11. Saudara saudariku Chandra Ikhlas Dewantara, Saraswati Nur Bilqis, Muhammad Syamil Abdullah, yang telah memberikan semangat doa serta bimbingan.

12. Agus Sulistiyanto, Yovian Rorundak, yang telah bersedia menjadi narasumber dari biro hukum Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Jakarta.
13. Ibu Nila Ayu Pharamitasari, S.E. Sebagai Narasumber Penelitian Penulis dari Dinas Perdagangan dan Industri Jawa Tengah
14. Teman-teman terbaik penulis dari grup Jual Beli Musang, Amet, Piss, Bons, Wahyey, Penig, Abioonee, Kairul, Mak Itam yang menemani, menyemangati, disaat keluh kesah penulis dalam melewati semua ini terutama dalam permasalahan asmara.
15. Teman teman satu Almamater UNISSULA terutama yang ada didalam sirkel Snowden, C.O.I.N, K.A.M.I, V3N0M dan seluruh teman teman Angkatan 19 UNISSULA

Kemudian sebagai penutup kata pengantar ini, tidak lupa Penulis mengucapkan banyak terima kasih jika ada kata kata atau kalimat yang kurang mohon dimaafkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk Penulus, Pembaca serta Agama, Nusa dan Bangsa, Aamiin.

Semarang, 31 Agustus 2022

Penulis


Hanjaya Muhammad Ilham
30301900377

ABSTRAK

Trading merupakan sebuah instrumen digital dimasa milenial saat ini dan broker adalah fasilitator para trader untuk melakukan kegiatan Trading. Kegiatan Trading belakangan ini naik secara drastis, dikarenakan salah satu dampak dari pandemic covid 19,. Banyak jenis instrumen Trading yang tersedia dan salah satunya ialah binary option. Binary option memiliki perbedaan dengan Trading lainnya, dikarenakan insturemnya yang berbeda dengan Trading lainnya dan tidak sesuai dengan Undang Undang No 32 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang Undang No 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yaitu engan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih agar lebih efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis, menggunakan metode wawancara dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga Dinas perdagangan dan industry jawa tengah.

Berdasarkan hasil penelitian ialah bahwa kasus Trading Binary Option dimasukan kedalam investasi ilegal dan tidak adanya izin operasinya di Indonesia dan Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Trading ini pun belum menemukan titik terang yang sesuai dengan Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen menyarankan untuk seluruh korban melapor agar pengembalian dana bisa dilakukan secepat mungkin, dikarenakan kasus masih di tangani perkara pidana, maka ada baiknya platform dan afiliator digugat dengan pasal perdata dengan landasan pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata agar asset yang mereka punya di sita oleh pengadilan dan pengembalian dana investasi mereka lebih terkontrol.

Kata Kunci : Trading, Binary Option, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Trading is a digital instrument in today's millennial era and the broker is a facilitator for traders to carry out Trading activities. Trading activities have recently increased drastically, due to one of the impacts of the COVID-19 pandemic. Many types of Trading instruments are available and one of them is binary options. Binary options have differences with other Trading, because the instruments are different from other Trading and are not in accordance with Law No. 32 of 1997 which was updated to Law No. 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading

In this study, qualitative research is used, namely by describing data in the form of regular, coherent, logical, and non-overlapping sentences to be more effective so as to facilitate understanding and interpretation of data, and using empirical juridical or sociological juridical approach methods, using interviews with the Supervisory Board Commodity Futures Trading and also the Central Java Trade and Industry Service.

Based on the results of the study, the case of Binary Option Trading was included in illegal investments and there was no operating license in Indonesia and legal protection for users of this Trading service has not yet found a bright spot in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, LPSK or Victim and Witness Protection Agency. Witnesses and consumers recommend that all victims report so that refunds can be made as quickly as possible, because the case is still being handled by a criminal case, it is better for the platform and affiliate to be sued with a civil article on the basis of articles 1243 and 1244 of the Civil Law so that their assets are confiscated by the court and their return on investment is more controlled.

Keywords : Trading, Binary Option, Legal Protection

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	12
1. Metode pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan data	14
5. Lokasi dan subyek penelitian.....	14
6. Analisis Penelitian Data	14
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan hukum	17
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	20
3. Unsur Unsur Perlindungan Hukum.....	22

B.	Tinjauan umum Perlindungan Konsumen atau Pengguna Jasa	23
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen Atau Pengguna Jasa.....	23
2.	Hak dan Kewajiban Konsumen atau Pengguna Jasa	25
3.	Sejarah Perlindungan Konsumen atau Pengguna Jasa di Indonesia	26
C.	Tinjauan Umum Tentang Bisnis Trading	30
1.	Pengertian Trading	30
2.	Pengertian Trading Binary Option	32
3.	Sejarah Trading Binary Option	35
4.	Platform Binomo	39
5.	Platform Quotex	41
6.	Pengertian Afiliasi	43
7.	Pengertian Influencer	45
D.	Tinjauan Trading Dalam Perspektif Islam	46
1.	Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam	46
2.	Dasar Hukum Jual Beli	48
2.	Rukun dan Syarat Jual Beli	51
3.	Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	52
BAB III		53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		53
A.	Status Hukum Trading Binary Option di indonesia	53
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trading Binary Option	57
BAB IV		65
PENUTUP		65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Trading merupakan salah satu pilihan investasi dimasa millenial saat ini. *Trading* Merupakan Proses jual beli barang dan jasa yang keuntungannya didapatkan dari pihak yang membayar atau menukar jasa pada pihak lain, *Trading* memiliki pasar yang sangat luas, tidak hanya hadir di pasar domestik tetapi mencakup juga pasar global. maka dari itu, *Trading* memberikan harga yang lebih kompetitif dan persaingan yang lebih ketat untuk harga penjualan atau tukar jasa, *Trading* yang lebih dikenal dalam jual beli sekuritas atau Saham juga sering dilakukan di pasar berjangka dan pasar valuta asing yang juga disebut *Forex* (foreign Exchange).¹

Trading dan Investasi memiliki sedikit perbedaan, karena pada dasarnya *Trading* adalah membeli dan menjual kembali aset, fokus di dalam dunia *Trading* adalah hal hal teknikal seperti bagan, grafik dan pergerakan didalamnya, Resiko didalam dunia *Trading* pun sangat besar, karena pergerakan jual beli aset yang sangat cepat, namun di dalam dunia *Trading* penjualan aset aset hanya membutuhkan waktu beberapa detik bahkan hanya beberapa bulan saja, *Capital Growth* di dalam dunia *Trading* adalah membentuk profit jangka pendek, diperlukan analisis yang tepat dan akurat

¹ Nadiya rahmaliya, *Trading: Arti, Jenis, Keuntungan, Risiko, dan Bedanya dengan Investasi*, <https://glints.com/id/lowongan/trading-adalah/#.YilWSi8RpQI>, diakses pada pukul 09:48 wib 10 maret 2022

agar dalam pembelian dan penjualan kembali mendapatkan profit yang menguntungkan. Berbeda dengan konsep pada investasi, Investasi adalah membeli dan menahan entah itu untuk di jual kembali atau di kelola di kemudian hari, analisa yang dilakukan untuk investasi adalah *cash flow*, prospek perkembangan, laporan keuangan dan lain lain, berbeda dengan Trading yang memiliki resiko besar, resiko investasi sangatlah kecil, karena investor akan menyeleksi secara detail untuk barang yang akan dijadikan sebagai investasi, dan juga aset yang menjadi investasi memerlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan profit, membutuhkan tahunan bahkan decade.²

Sebagian orang saat ini ingin berinvestasi dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang lama, tentu demi mendapatkan nilai tambah dan keuntungan di kemudian hari³, apabila mereka memilih untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek, *Trading* bisa menjadi salah satu pilihan mereka.

Trading disebut juga sebagai investasi jangka pendek dikarenakan trader melakukan jual beli aset dipasar digital, namun aset yang dimiliki hanya untuk interval pendek dan tidak dapat di nikmati fasilitasnya, Trader atau sebutan orang yang melakukan Trading juga harus aktif dalam memantau kegiatan pasar untuk menentukan waktu yang tepat untuk menjual atau membeli saham agar mendapatkan profit yang memuaskan.⁴

² *Ibid*,Nadiya,...,

³ Sawidji Widoatmodjo dkk., (ed.) *Forex Online Trading*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008 hal 2

⁴ Apa perbedaan Investasi dan Trading, 2021 <https://pluang.com/id/blog/resource/perbedaan-investasi-trading> diakses pada pukul 09:48 wib 10 maret 2022

Meningkatnya kegiatan *Trading* di Indonesia belakangan ini yang didukung oleh para afiliator aplikasi *Trading* di Indonesia yang memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat luas, Afiliator adalah orang yang berperan mempromosikan pasar digital, entah itu *influencer*, selebgram atau youtuber yang dimana mereka memiliki banyak *Followers* dan mereka dengan mudah mempromosikan pasar digital di masyarakat luas. Namun banyak masyarakat beranggapan bahwa afiliator saat ini justru merusak investasi *Trading* dan cenderung merugikan investor yang mungkin belum terlalu faham akan dunia *Trading* namun mereka sudah diiming-imingi profit yang luar biasa dari kegiatan *Trading* yang dilakukan oleh afiliator.⁵

"*Influencer*" adalah individu dengan pengikut signifikan di media sosial yang dibayar oleh suatu brand atau produk untuk mempromosikan produk mereka kepada pengikutnya, melalui produk dan perjalanan gratis dan / atau pembayaran tunai per promosi. Tujuannya adalah untuk membujuk para pengikut untuk membeli produk semacam itu. Media sosial populer pilihan untuk para *influencer* adalah Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube. *Influencer* memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembelian keputusan orang lain karena otoritas, pengetahuan, posisi atau hubungan mereka dengan audiens mereka. Sebuah catatan penting, bahwa orang-orang ini bukanlah alat

⁵ Arfrian Rahmanta, *Apa itu Afiliator*, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/teknopr-703875551/afiliator-adalah-apa-apa-benar-doni-salmanan-afiliator-binary-option-yang-diduga-menyusul-indra-kenz>, diakses pada pukul 00:07 11 Maret 2022

pemasaran yang sederhana, tetapi lebih merupakan aset hubungan sosial dimana mereka dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan pemasaran ⁶

Peran Afiliator yang didalamnya termasuk selebgram, dan youtuber sangat berpengaruh di era digital saat ini, dan beberapa dari mereka mendapatkan *endorsement* tentang Trading di Indonesia yang marak belakangan ini, salah satunya yang cukup terkenal adalah Trading jenis Binary Option di Aplikasi Binomo dan Qoutex yang di afiliasi oleh Indra Kesuma atau biasa disapa Indra Kenz dan Doni Salmanan. Dua Afiliator ini sering memamerkan penghasilan mereka dari hasil *Trading Binary Option* di Aplikasi yang mereka pasarkan di kanal Instagram dan Youtube pribadi mereka sehingga banyak masyarakat luas yang tertarik dan berkeinginan untuk mengikuti kegiatan tersebut untuk menghasilkan profit yang luar biasa hanya dalam hitungan menit saja.

Binary Option adalah instrument Trading online dimana trader menebak naik turunnya harga suatu aset, apabila tebakan trader salah maka kerugian yang akan didapatkan, namun Ketika trader mendapatkan kerugian, disinilah *platform Trading* mendapatkan keuntungan, dari cara kerja atau instrument didalam *Trading binary option* yang hampir mirip seperti judi karena bersifat menebak harga, dalam penggunaannya trader akan diawali dengan memilih index aset, mulai dari mata uang (*forex*) index saham dan juga komoditas. Karena didalamnya terdapat *forex* dan saham banyak masyarakat awam yang belum begitu mengenal Trading jenis *binary option* ini dan mengira bahwa

⁶ Dany Garjito, *Apa itu Influencer*, <https://www.suara.com/news/2020/08/22/142445/pengertian-influencer-jenis-jenis-influencer-yang-belum-banyak-diketahui?page=all> , diakses pada 00:23 11 Maret 2022

Trading ini sama dengan jenis Trading lainnya, padahal dari konsep dasar *binary option* dengan jenis Trading yang lainnya sangatlah berbeda.⁷

Di era pandemi saat ini banyak orang yang mengalokasikan dana mereka untuk sesuatu yang mungkin menguntungkan dikemudian hari, karena di era pandemi saat ini pergerakan seseorang untuk menghasilkan uang di luar rumah sangat terbatas, maka dari itu banyak orang mengalokasikan dana mereka untuk investasi dengan cara *Trading*⁸. Selain mudah dan bisa di kerjakan di rumah, *Trading* tetap harus menggunakan skill dan pengetahuan tentang naik turunnya harga di pasar modal, penjualan dan pembelian dari aset digital yang tepat akan berpengaruh pada profit yang akan mereka dapatkan seperti yang dipaparkan oleh para afiliator.⁹ Segala jenis *Trading* pasti terdapat kelemahan di dalamnya, seperti juga yang terdapat di *Trading Binary* yang sedang naik daun saat ini. Bak disambar petir di siang bolong, para investor yang sudah menanamkan modal di *platform* yang mereka harapkan profit dari *platform* tersebut, ternyata tidak mengantongi izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang sah memberikan izin beroperasinya suatu *platform* yang berhubungan dengan keuangan dan nasabah atau investor yang telah menanamkan modal.

Di Amerika, *Trading* jenis *Binary option* sudah dianggap sebagai salah satu jenis Trading bodong karena sering merugikan investor atau trader. Mulai dari keluhan tentang *platform* yang menjadi fasilitator tidak kunjung memberikan

⁷ Siti Hadijah, *Fakta Trading Binary Option dan Alasannya dilarang di Indonesia*, <https://www.cermati.com/artikel/fakta-trading-binary-option-dan-alasannya-dilarang-di-indonesia>, diakses pada 22:08 11 Maret 2022

⁸ Laura, *Hati Hati, Ini Daftar Investasi Bodong OJK*, <https://www.kreditpintar.com/education/daftar-investasi-bodong-ojk>, diakses pada 14:42 11 Maret 2022

⁹ *Ibid*, Laura, ...,

dana investor yang sudah dijanjikan, membatalkan penarikan dana secara sepihak, dan sering mengabaikan email atau telepon dan cenderung acuh oleh keluhan investor atau trader. Keluhan lainnya karena *Trading Binary option* berbasis internet, maka para trader atau investor akan dimintai tentang data pribadi seperti Salinan kartu kredit, sim dan paspor dan kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. dan keluhan terakhir yang sangat mengejutkan ialah *platform* tersebut bisa memanipulasi perangkat lunak perdagangan untuk memainkan harga dan ini berdampak kepada investor atau trader yang akan selalu kalah dan akan merugi.¹⁰ Perizinan pasar komoditas diatur dalam pasal (1) angka 8 UU nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas UU nomer 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Bappebti atau badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tidak pernah memberikan izin untuk Trading jenis Binary option dari platform manapun karena instrument Trading yang tidak sesuai dengan UU PBK¹¹

Indonesia pun akhirnya digemparkan oleh kasus Trading bodong berbasis *Binary Option* dengan *platform* Binomo bersama 14 korban yang sudah melapor dan kerugian mencapai 25 miliar rupiah¹² dan *platform* Quotex sebesar 325 miliar rupiah¹³. Jumlah yang sangat fantastis yang didapatkan oleh

¹⁰ Ibid, Laura, ...,

¹¹ Ibid, Laura, ...,

¹² Igman Ibrahim, 14 korban diperiksa bareskrim, total kerugian mencapai 25 miliar rupiah, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/09/14-korban-binomo-sudah-diperiksa-bareskrim-terungkap-total-kerugian-mereka-mencapai-rp-25-miliar> , diakses pada 22:41 11 Maret 2022

¹³ Setyo Aji Harjanto, Nilai saldo Doni Salaman Mencapai 532 miliar, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220310/16/1509081/nilai-saldo-doni-salmanan-yang-diblokir-capai-rp532-miliar> , diakses pada 22:30 11 Maret 2022

afiliator ini tidak lain dan tidak bukan ialah hasil mereka menggiring para *followers* mereka untuk mengikuti *Trading* yang mereka pasarkan di kanal media sosial mereka. Hampir 70% dari keuntungan *platform* yang didapatkan ketika trader atau investor salah dalam menebak naik turun harga di dalam Trading binary option diberikan kepada afiliator yang berhasil mengajak orang orang untuk ikut bermain menggunakan *platform* yang mereka tawarkan. Sungguh keuntungan yang didapatkan dari penderitaan oranglain tidak lain adalah perbuatan yang sangat merugikan. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing secara tegas mengatakan keberadaan para afiliator sebenarnya telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Di pasal 9 di katakan di sana, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan suatu jasa secara tidak benar, seolah-olah menawarkan suatu yang mengandung janji yang belum pasti. Ini kan janji-janji yang belum pasti, ini pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen," kata Tongam.

Selain itu, afiliator juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini lantaran disebutkan di pasal 57 bahwa setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, dengan cara membujuk atau memberi harapan di luar kewajaran.

Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal juga menjelaskan tentang Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi di pasar berjangka komoditi dan pasar modal. Saat ini memang belum ada yang

mengatur tentang Perlindungan trader atau investor di era Trading online di Indonesia, namun Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mungkin bisa menjadi acuan untuk memberikan Perlindungan hukum terhadap trader ataupun investor yang melakukan aktifitas Trading di Indonesia¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, isu yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum mengenai *Trading Binary Option* serta Perlindungan yang didapatkan oleh korban Trading bodong yang diafiliasi oleh *Influencer*. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan hukum di Indonesia terkait dengan *Trading Binary Option* serta Perlindungan hukum kepada para korban yang dirugikan, maka dari itu peneliti memutuskan untuk mengangkat judul “Studi Kasus *Trading Binary Option* Bodong Binomo Dan Quotex Yang Di Afiliatori Oleh *Influencer*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang di terdapat berbagai pertanyaan yang menarik untuk dikaji, maka disimpulkan rumusan masalah dari latar belakang di atas adalah :

¹⁴ Rahmadiani Putri Nilasari, *Perlindungan hukum terhadap Investor dalam jual beli efek melalui internet*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, Hal 4

1. Bagaimana Status Hukum Mengenai *Trading binary option* yang ada di indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Trading binary option* yang diafiliasi oleh *influencer*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penulis adalah :

1. Mengetahui Status Hukum *Trading online binary option* di Indonesia.
2. Mengetahui Perlindungan Hukum Kepada seluruh trader atau investor di Indonesia apabila di kemudian hari didapati *Trading online binary option* tempat mereka menginvestasikan hartanya adalah illegal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan bisa digunakan secara teoritis maupun praktis untuk menunjang kemajuan keilmuan dimasa yang akan mendatang.

1. Secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang *Trading binary option* di Indonesia dan diharapkan juga bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu khususnya dibidang hukum.
2. Secara praktis diharapkan berguna bagi investor atau trader yang baru ataupun yang sudah memasuki dunia pasar digital. Diharapkan dari penelitian ini investor atau trader bisa lebih berhati hati untuk memilih

platform dan jenis Trading yang akan digunakan agar kedepannya hal-hal yang tidak diharapkan tidak terjadi yang akan merugikan pihak manapun.

E. Terminologi

1. Trading

Proses negosiasi harga antara pembeli dan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dan penjual. Agar lebih mudah dimengerti *Trading* merupakan suatu bentuk bisnis, yang berupa aktivitas jual beli, layaknya orang berjual-beli di pasar buah atau swalayan. Jika di pasar buah yang diperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam Trading yang diperjualbelikan adalah saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya.¹⁵

2. Binary Option

Merupakan Instrumen menentukan naik turunnya harga aset di *platform* Trading yang tersedia¹⁶. Dengan mempreposisi harga aset kedepan trader bisa mendapatkan keuntungan apabila nilai yang ditentukan benar ataupun kerugian apabila penentuan nilai jual yang diajukan kurang tepat.¹⁷

¹⁵ May, Ellen, *Smart Traders Not Gamblers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011 hal 3

¹⁶ Ahmad Firjatullah, *Pendapat Majelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap trading binary option* didalam Jurnal hukum, Dinastri Puspitasari dan Faiq Rizky aulia rachim *Binary option sebagai komoditi perdagangan berjangka di indonesia* Lex Generalis Universitas Gajah Mada 2021, Vol 2 No 8)

¹⁷ Eemi Kiiskinen, *Risk vs Return With Binary option Trading*, Skripsi, Lathi Universty Of Applied Science LTD, Lathi, 2016, Hal 6-7 (didalam Binary option sebagai komoditi perdagangan berjangka di indonesia oleh Dinastri Puspitasari dan Faiq Rizky aulia rachim jurnal hokum Lex Generalis Vol 2 No 8, Universitas Gajah Mada 2021)

3. Binomo

Platform Trading online yang berdiri sejak 2014 yang menyediakan asset berupa *forex* (uang asing), saham, perak dan emas.¹⁸

4. Quotex

Didirikan pada tahun 2020, Quotex adalah *Platform Broker Trading* yang menawarkan perdagangan Aset Biner Secara digital¹⁹

5. Afiliator

Seseorang, organisasi atau badan usaha yang mempromosikan sebuah produk atau bisnis kepada konsumennya di dunia digital dan mendapatkan keuntungan dari promosi yang ia lakukan²⁰

6. Influencer

Seseorang yang memberikan pengaruh kepada masyarakat atau pada followersnya. Biasanya *Influencer* adalah youtuber, selebgram ataupun orang-orang yang memiliki banyak pengikut di kanal media sosialnya. karena pengetahuannya akan sesuatu yang ia paparkan, posisi, dan bahkan influencer saat ini bisa menjadi trend setter dalam skala kecil ataupun skala besar.²¹

¹⁸ Siti Nur Acini, mengenal binomo hingga beragam ciri investasi ilegal, <https://katadata.co.id/intan/finansial/620f6f9321321/mengenal-binomo-hingga-beragam-ciri-investasi-ilegal#:~:text=Binomo%20adalah%20platform%20trading%20online%20yang%20menyediakan%20aset%20berupa%20uang,ternyata%20ilegal%20atau%20tidak%20resmi.> , diakses pada 20:20 pada 14 maret 2022

¹⁹ ...
<https://www.daytrading.com/quotex#:~:text=Quotex%20is%20a%20binary%20options,up%20and%20start%20trading%20today.> Diakses pada 20:30 14 maret 2022

²⁰ Dinar Firda Rosa , *Apa itu Afiliator, trading dan binary option*, <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/wiki-portal/pr-163966201/apa-itu-afiliator-trading-dan-binary-option-ini-makna-istilah-dalam-kasus-indra-kenz-dan-doni-salmanan?page=2> , diakses pada 20:40 14 maret 2022

²¹ Suryadi Kurniawan , *Apa Itu Influencer dan Manfaatnya untuk bisnis anda* , <https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-influencer/> , diakses pada 20:50 14 maret 2022

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum harus menjelaskan secara detail tentang bagaimana penelitian ini berlangsung. Dari metode pendekatan yang diterapkan, jenis dan sumber data yang digunakan, pengumpulan data dan analisis yang akan digunakan. Seorang peneliti dituntut untuk menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum yang baik²². Metode penelitian bisa digunakan untuk memperoleh data data yang diperlukan untuk memecahkan sebuah permasalahan yang diteliti²³:

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. yaitu dengan mendahulukan meneliti data primer terlebih dahulu dan diteruskan meneliti data sekunder dan menyesuaikan dengan yang terjadi dilapangan²⁴ data sekunder disini akan didapatkan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, dan data primer disini adalah landasan teoritis berupa ketentuan ketentuan formal seperti PerBian atau tulisan dan pendapat para ahli²⁵

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 17

²³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 2

²⁴ Ronny Hanitjo Sumitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 hlm 3

²⁵ Septiawan Syaifin Nuha, dkk, *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG*, Jurnal Hukum , 2017 Volume 6 no 1

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan melakukan deskripsi terhadap data data yang lengkap dan detail dari hasil penelitian. Deskripsi disini data primer dan data sekunder dihubungkan dengan Para Investor atau *Trader Binary Option* di *platform* Binomo dan Quotex yang di afiliasi oleh *influencer*, Perlindungan terhadap investor atau trader hingga izin beroprasinya di Indonesia. Selanjutnya melakukan analisis menggunakan peraturan perundang²⁶

3. Sumber Data

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau yuridis sosiologis, maka data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas yang meliputi dari peraturan PerUndang Undangan. Catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan, putusan hakim dan masih banyak lagi sumber yang bisa menjadi data asalkan bersifat otoritatif. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang Perlindungan Konsumen, bisa menjadi sumber data primer karena disini BAPPEBTI juga berperan dalam mengawasi pergerakan *platform* yang berkaitan dengan Trading di Indonesia. Data sekunder bisa didapatkan dengan cara mengobservasi mewawancarai dan memberi

²⁶ ...http://eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf, diakses pada 9:55 15 maret 2022

kuisioner. Data tersier bisa didapatkan dari kamus hukum maupun kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI.

4. Alat Pengumpulan data

Melakukan Wawancara kepada instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pergerakan Platform Trading di Indonesia, dan juga instansi pemerintah yang berwenang untuk memberikan Perlindungan hukum kepada konsumen.

5. Lokasi dan subyek penelitian

Karena kasus *Trading Binary Option* tersebar diseluruh Indonesia, maka tidak ada lokasi yang spesifik untuk melakukan pengumpulan data. Peneliti nantinya hanya melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan pada bisnis *Trading* jenis *Binary Option*.

6. Analisis Penelitian Data

Peneliti lebih condong untuk menganalisis data menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih agar lebih efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang di dalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang

digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I ini dipaparkan dengan gambaran umum dari penulis hukum yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II, berkaitan dengan judul dalam skripsi ini adalah tentang Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Trading online jenis Binary Option di Indonesia

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III, hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum, bentuk Perlindungan hukum yang akan didapatkan pengguna jasa Trading online jenis Binary Option di di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

BAB IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan hukum

Perlindungan hokum adalah Perlindungan akan hak hak asasi manusia, harkat dan martabat oleh subjek hukum sesuai ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan kaidah dan peraturan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal hal lainnya.²⁷

Perlindungan hukum juga berarti memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan Perlindungan tersebut diserahkan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak hak mereka yang diberikan oleh hukum atau dengan arti lain Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, tentram, baik secara fisik maupun fikiran dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak manapun.²⁸

Perlindungan hukum menurut Harjono dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* sedangkan didalam bahasa Belanda disebut *rechtsbeeherming*. Harjono mengungkapkan bahwa pengertian dari Perlindungan hukum ialah sebagai Perlindungan yang diberikan oleh hukum yang ditujukan untuk mendapatkan Perlindungan dari kepentingan

²⁷ Philipus M. Hadjon, , *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hal. 25.

²⁸ Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2014, hal. 74

kepentingan tertentu, dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum²⁹

Menurut Setiono Perlindungan hukum ialah tindakan dan upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³⁰

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi, memberikan rasa aman kepada individu dengan menyalurkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya keamanan dan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia³¹

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak seseorang untuk mendapatkan Perlindungan secara hukum dan hak atas keamanan tercantum dalam pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

- a. Setiap orang berhak atas Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan dilindungi dari ancaman

²⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008 Hal 357, didalam Skripsi Andrey Yustira Fauzy, *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Pada Bank Jawa Tengah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021, Hal 18

³⁰ Setiono, *Rule Of Law* (Supermasi Hukum), Tesis Magister ilmu hukum Program pascasarjana universitas sebelas maret Surakarta, 2008. Hal 3

³¹ Muchsin, , *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas maret, Surakarta, 2003 hal. 14

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain

Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapat Perlindungan atas diri pribadinya, keluarga, harta benda yang dibawah kekuasaannya dan masyarakat sekitar. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan Perlindungan dari adanya ancaman yang akan merugikan dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia.³²

Warga Negara juga berhak terhindar dari tindakan penyiksaan dan perbuatan yang bisa merendahkan harkat dan martabat manusia. Maka Negara membentuk lembaga yang bergerak dibidang hukum untuk melindungi dan mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan berupa tindakan kekerasan dan kejahatan di lingkungan masyarakat.³³

³² Andrey Yustira Fauzy, *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Pada Bank Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021, Hal 18

³³ *Ibid*, Andrey Yustira...

2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum memberi Perlindungan kepada subjek subjek yang dipaksakan dengan suatu sanksii, perlindungan dhukum dapat dibagi menjadi dua yaitu³⁴ :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan PerUndang Undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan batasan batasan atau rambu rambu dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan Perlindungan berupa sanksi seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila melakukan pelanggaran.

Menurut Philipus M.hadjon, sarana Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk memberikan pendapat atau mengajukan keberatan sebelum putusan pemerintah yang definitif, tujuannya adalah untuk mecegah adanya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak tanduk pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena

³⁴ *Ibid, muchsin,,*

pemerintah bersifat hati hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai Perlindungan hukun preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan Perlindungan hukum oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum di Indonesia termasuk Perlindungan hukum represif. Bersumber dan bertumpu dari konsep tentang Perlindungan dan pengakuan terhadap hak hak asai manusia yang diarahkan kepada pembatas dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip Negara hukum.³⁵

Pengertian Perlindungan Menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang Undang no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

³⁵ Philipus M. Hadjon, , *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hal. 30.

3. Unsur Unsur Perlindungan Hukum

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara jujur dan adil serta tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Berdasarkan hukum positif rasa keadilan harus ditegakkan sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki agar tercapainya keadaan masyarakat yang aman dan damai. Hukum memberikan Perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum memperhatikan 4 unsur, yaitu :

- a. Kepastian hukum (*Rectssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zeweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)³⁶

Hukum memberikan Perlindungan untuk kepentingan manusia, agar memberikan rasa adil dan terlindungi, hukum juga harus dijalankan secara profesional. Pelaksanaan hukum harus berlangsung normal, tertib dan damai. Hukum yang telah dilanggar harus ditindak oleh penegak hukum. Penegak hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan bentuk Perlindungan sutable terhadap tindakan sewenang wenang. Masyarakat berharap dengan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan merasa tertib, aman dan damai.³⁷

³⁶ Ishaq, , *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 43.

³⁷, http://repository.dharmawangsa.ac.id/136/6/BAB%20II_15110031.pdf diakses pada 16 juni 2022 08:00 wib

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa Perlindungan hukum adalah segala bentuk dan upaya pengayoman terhadap harkat martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia di bidang hukum. dari dua sumber tersebut, mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana Perlindungan hukum memiliki dua bentuk , sarana hukum preventif dan represif.

B. Tujuan umum Perlindungan Konsumen atau Pengguna Jasa

1. Pengertian Perlindungan Konsumen Atau Pengguna Jasa

Merupakan istilah hukum yang diberikan kepada konsumen atas kerugian dari penggunaan produk barang atau jasa³⁸. Perlindungan Konsumen menurut AZ. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat kaidah kaidah atau asas asas yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen. Diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas asas hukum yang berurusan dengan hubungan dan masalah antara pihak satu dan pihak lainnya yang berurusan dengan barang dan/atau jasa konsumen³⁹

Dalam Undang Undang no 8 tahun 1999 pasal 1 angka 1 tentang atau biasa disebut UUPK 8/1999 pengertian Perlindungan Konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada konsumen’’. Meskipun Perlindungan ini

³⁸ Burhanuddin, , *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Serifikasi Halal*,:UIN-Maliki Press, Malang 2011, hal.1

³⁹ Sidharta,, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta,2000, hal.9.

ditujukan kepada konsumen, bukan berarti kepentingan pelaku usaha luput dari perhatian⁴⁰

Untuk menciptakan suasana persaingan usaha yang kondusif dan sehat, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan jasa juga harus mendapatkan perlakuan yang adil, dengan memposisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban dari suatu perikatan⁴¹

Istilah Konsumen berasal dari peralihan bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika) atau *Consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah *Consumer* memiliki arti “(lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang dan jasa”. tujuan penggunaan barang dan jasa itu akan menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Didalam *Black’ law Dictionary* konsumen memiliki pengertian sebagai berikut: konsumen adalah mereka yang berperan sebagai pengguna/pembeli, pemelihara dan pembuat barang dan/atau jasa.⁴²

Pengertian konsumen dalam Undang Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 2 adalah:

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1.

⁴¹ Burhanuddin, , *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Serifikasi Halal*,:UIN-Maliki Press, Malang 2011, hal.2

⁴² Kurniawan, , *Hukum Perlindungan Konsumen*,:UB-Press, Malang ,2011 hal.30.

“setiap orang pemakaian barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁴³

2. Hak dan Kewajiban Konsumen atau Pengguna Jasa

Hak dan kewajiban didalam sebuah kontrak merupakan dua sisi yang bersifat timbal balik. Hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitupula sebaliknya, kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain.

Hak konsumen didalam pasal 4 Undang Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- c. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan Perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- g. Hak untuk memperoleh ganti kerugian

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir 2

- h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- i. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.⁴⁴

Kewajiban Konsumen dalam pasal 5 Undang Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa Perlindungan Konsumen secara patut.

3. Sejarah Perlindungan Konsumen atau Pengguna Jasa di Indonesia

Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia diawali pada tahun 1970-an, dengan didirikannya lembaga swadaya masyarakat (nongovernmental organization) atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Mei 1973. Sejarah juga mencatat dari YLKI juga berdiri Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri pada Februari 1988. Kedua Lembaga tersebut merupakan anggota dari *Consumers international* (CI). Selain dari lembaga lembaga diatas, saat ini banyak lembaga lembaga Perlindungan Konsumen

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

di Indonesia diantaranya, Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung, Lembaga Konsumen Surabaya, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) dan masih banyak lagi⁴⁵.

Berdirinya lembaga Perlindungan Konsumen memberikan peranan penting dalam pergerakan Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. Keberadaan lembaga Perlindungan hukum di Indonesia memiliki peran penting dari segi advokasi maupun segi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai Perlindungan Konsumen. tingkat kesadaran masyarakat akan perlindungan hukum konsumen ditandai dengan banyaknya diselenggarakan penyuluhan yang bersifat akademis, maupun tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen⁴⁶.

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen berjalan dengan 5 asas, dimana didalam UUPK telah tercantum bahwasanya tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi kepentingan konsumen.

Didalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

⁴⁵ Shidrata, *hukum Perlindungan konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2004 hal 53

⁴⁶ Az. NAsution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hal 26

“Perlindungan Konsumen berasaskan keadilan,keseimbangan,keamanan,manfaat dan keselamatan,konsumen,serta kepastian hukum”.

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima (5) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, dijelaskan pada Pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a) Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha agar memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban seadil adilnya;
- b) Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan rasa keseimbangan antara kepentingan konsumen,pelaku usaha atau jasa,dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual;
- c) Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- d) Asas Keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas rasa aman dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,pemakaian, dan kemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan;
- e) Asas Kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen tidak berbuat semena mena dan menaati hukum serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Disamping dari asas-asas yang ada didalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Memiliki tujuan yang akan dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c) Mengangkat pemerdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem Perlindungan hukum yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Membuka kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan Perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, serta secara tidak langsung mendorong para pelaku usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usaha

dengan penuh rasa tanggung jawab.⁴⁷ Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam suatu transaksi bisnis serta aturan aturan atau regulasi khusus di keluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen⁴⁸. Karena kedudukan konsumen yang lemah, maka dari itu adanya Perlindungan Konsumen untuk memberikan kenyamanan, keamanan dalam bertransaksi dengan pelaku usaha baik secara offline maupun online⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Bisnis Trading

1. Pengertian Trading

Trading adalah kegiatan jual beli saham di pasar valuta asing dan pasar berjangka, aset atau jasa yang diperjual belikan bisa memberikan keuntungan yang cukup fantastis, maka banyak orang yang tergiur untuk melakukan Trading, “Trader” adalah sebutan untuk seseorang yang melakukan kegiatan Trading, keuntungan trader didapat melalui menjual atau membeli mata uang atau aset.

Tetapi tidak asal menjual atau membeli aset atau mata uang, apabila Trading dilakukan dengan asal asalan, maka kerugian yang akan didapatkan. menurut “Ellen may” didalam bukunya yang berjudul “Smart traders not gamblers” ia menyebutkan bahwa Trading adalah bisnis yang

⁴⁷ Abdul Halim Barkatulah, *Hak Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, Hal 27

⁴⁸ Ibid,,,,, hal 28

⁴⁹ Nadya Putri Oktapriyani, *Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa titip beli di media sosial instagram*, skripsi , fakultas hukum universitas islam sultan agung , 2021 hal 30

bisa memberikan keuntungan dan juga bisa memberikan kerugian apabila trader melakukan Trading hanya untuk mengikuti trend atau hanya ingin keuntungan semata tanpa harus tau ingin mempelajari Trading agar menjadi seorang yang professional⁵⁰.

Bisnis terkadang bisa memberikan keuntungan, dan juga bisa memberikan kerugian, ibarat kita berdiri diatas lantai yang licin dengan satu kaki, kemungkinan terjatuh saat berdiri dengan satu kaki sangatlah besar, juga Ketika kita mengendarai mobil kesuatu tempat, ada kesempatan untuk mobil itu entah tertabrak, ditabrak, atau menyerempet kendaraan lainnya, seperti itulah analogi bisnis yang kadang memberikan keuntungan dan juga memberikan kerugian. Dari beberapa pilihan Trading khususnya di Indonesia.⁵¹

Trading menjadi sebuah trend saat ini yang digunakan banyak orang untuk sekedar mencari profit tanpa menekuninya sampai menjadikan Trading menjadi pekerjaan utama, Trading saat ini bisa digunakan dengan sangat mudah dengan kemajuan teknologi saat ini, hanya membutuhkan perangkat elektronik yang terkoneksi internet. Trading yang sudah mulai dikenal dan diterima masyarakat, tak heran banyak yang ingin mempelajari tentang Analisa pasar, tips dan trik mendapatkan profit yang besar, dan

⁵⁰ May, Ellen, *Smart Traders Not Gamblers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011 hal 3

⁵¹ Rinaldi Syahrani, Sejarah munculnya trading forex di dunia dan Indonesia, <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/sejarah-awal-munculnya-trading-forex-di-indonesia-dunia/> diakses pada 14:50 14 may 2022

trader saat ini tidak perlu ragu karena kejelasan Trading diindonesia diawasi oleh Bappeti.⁵²

2. Pengertian Trading Binary Option

Trading Binary Option di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perdagangan opsi biner yang merupakan kegiatan penentuan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dipilih oleh trader pada terminal perdagangan via daring. Aset pada opsi biner merupakan sebuah instrumen keuangan yang mendasari sebuah opsi. Sebuah aset yang dapat dipresentasikan dengan saham perusahaan, indeks saham, pasangan mata uang (nilai tukar mata uang ke mata uang yang lain), harga barang-barang dengan pertukara komoditas, opsi komoditas, dan sebagainya. Opsi sendiri merupakan sebuah instrumen keuangan derivatif yang terdiri dari dua transaksi yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan sebagai hasil dari pemenuhan di mana klien atau trader menerima pendapatan atau mengalami kerugian dari nominal perdagangan.⁵³ Kegiatan Trading ini difasilitasi oleh broker melalui jaringan internet yang disebut dengan platform Trading.

Terminal perdagangan atau platform Trading merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh klien atau trader untuk mendapatkan informasi

⁵² *Ibid*, Rinaldi Syahrani,,

⁵³ Dikutip dari <https://id-olymptrade.com/terms>, didalam Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

secara real time mengenai perdagangan di pasar finansial, menjalankan operasi perdagangan dan untuk menerima pesan dari perusahaan. Masuk ke Terminal Perdagangan diproteksi oleh kata sandi yang ditentukan oleh para klien sendiri atau para trader pada saat melakukan pendaftaran pada website atau aplikasi.⁵⁴

Keberhasilan seorang trader dalam melakukan perdagangan opsi biner tidak terlepas dari peran broker selaku fasilitator. Hal ini disebabkan oleh kemampuan setiap broker opsi biner yang memiliki fitur atau keberagaman layanan tersendiri pada platform Trading mereka sehingga para trader dapat memilih yang cocok dengan kegiatan Trading opsi biner mereka. Broker opsi biner yang telah terkenal di antaranya adalah oymprtrade dan Binomo.

Seperti yang telah diketahui, bahwasanya pasangan-pasangan mata uang atau valuta asing seperti Euro dengan Dolar AS tidak selalu tetap, melainkan akan selalu berubah setiap detiknya yang hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan ekonomi dll. Begitu pula dengan nilai suatu aset atau saham suatu perusahaan yang di mana nilai perusahaan tersebut juga akan mengalami fluktuasi. Pada Trading opsi biner terdapat dua opsi ketika trader akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memiliki naik atau turunnya suatu aset dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

⁵⁴ *Ibid, Pancar setiabudi,.....*

Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh trader benar, maka akan menghasilkan profit. Sedangkan apabila opsi yang dipilih salah, maka trader akan mengalami loss.

Trading sendiri pada dasarnya hanya menentukan pergerakan harga suatu

aset tertentu sehingga tidak benar-benar membeli mata uang apapun ataupun aset tertentu. adapun aset yang terdapat pada platform Trading opsi biner adalah sebagai berikut.⁵⁵

1. Euro (EUR)
2. Poundsterling (GBP)
3. Dollar Amerika (USD)
4. Dollar Australia (AUD)
5. New Zealand Dollar (NZD)
6. Dollar Kanada (CAD)
7. Franc Swiss (CHF)
8. Yen Jepang (JPY)
9. Rusia Rubel (RUB)
10. Peso Meksiko (MXN)
11. Krone Norwegia (NOK)
12. Emas
13. Silver

⁵⁵ *Ibid., Pancar Setiabudi,*

- 14. Platinum
- 15. Gas alam
- 16. BMW
- 17. Google
- 18. Facebook
- 19. Microsoft

Ketika seorang trader akan melakukan Trading pada terminal perdagangan, maka trader diharuskan untuk memiliki akun terlebih dahulu dengan melakukan pendaftaran dan menyetujui perjanjian perdagangan yang telah disepakati.

3. Sejarah Trading Binary Option

Trading Binary Option semakin dikenal oleh masyarakat dunia semenjak munculnya opsi biner Nadex dan Daweda Exchange. Di Indonesia sendiri Trading binary option menjadi sangat dikenal oleh masyarakat semenjak kemunculan platform Trading Binary Option Binomo muncul di berbagai iklan media daring. Pada perdagangan yang terjadi pada Binary Option atau opsi biner, trader dapat melakukan pertarungan terhadap sebuah aset keuangan untuk kemudian menghasilkan keuntungan dengan cepat.⁵⁶

⁵⁶ Hendry, kronologis sejarah singkat binary option trading, <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading> diakses pada 09:15 03 juni 2022

Trading opsi biner sendiri dimulai pada tahun 1974 ketika sebuah bursa di Chicago, Amerika Serikat yang bernama Chiago Board Options Exchange (CBOE) secara resmi diluncurkan. Kemudian pada 2008 opsi pertama yang tersedia untuk publik adalah berupa sebuah aset yang dapat diperdagangkan di CBOE. Bertepatan dengan hal tersebut, Amerika Serikat tengah mengalami krisis supprime Mortgage yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan terburuk sepanjang sejarah manusia. Banyak badan yang dianggap sebagai simbol stabilitas keuangan mengalami keruntuhan, seperti Lehma Brothers dan Bear Stearns. Berdasarkan kejadian ini, para investor menyadari bahwa perlu adanya opsi investasi yang memiliki risiko rendah, dan muncullah perdagangan opsi biner.⁵⁷

Mei 2008, opsi biner mulai tersedia untuk publik sebagai sebuah aset yang dapat diperdagangkan pada American Stock Exchange (AMEX). Setelah melewati beberapa bulan, mulai bermunculan berbagai platform opsi biner yang kemudian diperkenalkan oleh berbagai pialang seperti 24Option, Banc De Binary, dan AnyOption. Para pialan pada era tersebut dianggap sebagai pelopor di dalam industri opsi biner yang kini telah banyak dikenal oleh masyarakat dunia. Opsi biner kemudian berkembang menjadi sebuah tren dan menyentuh level tertinggi yang pernah dicapai setelah munculnya berbagai broker biner.⁵⁸

Namun dari sini masalah mulai muncul sebagai hasil dari perdagangan opsi yang kemudian diperkenalkan oleh berbagai pialang

⁵⁷ *Ibid*, Henry,...,

⁵⁸ *Ibid*, Henry,...,

seperti 24Option, Banc De Binary, dan AnyOption. Para pialan pada era tersebut dianggap sebagai pelopor di dalam industri opsi biner yang kini telah banyak dikenal oleh masyarakat dunia. Opsi biner kemudian berkembang menjadi sebuah tren dan menyentuh level tertinggi yang masalah mulai muncul sebagai hasil dari perdagangan opsi 12

biner melalui broker dikarenakan setiap orang bertaruh kepada broker yang kemudian akan berpengaruh pada reputasi broker sebagai loser ketika kalah, ataupun sebaliknya.

Konflik masalah kepentingan ini memicu munculnya pertukaran opsi biner sehingga pada 2009 pertukaran opsi biner pertama muncul dalam bursa, yaitu adalah Northern American Derivatives Exchange (NADEX). Pertukaran opsi biner ini memungkinkan perdagangan secara P2P atau peer to peer kontrak opsi biner. Hal tersebut berarti pedagang biner yang dapat saling bertaruh dengan tanpa adanya peran broker. Sehingga konsep baru ini dapat mengatasi masalah konflik kepentingan dan akibatnya perdagangan opsi biner terus berkembang.

Tahun 2010, sebuah platform perdagangan opsi biner yang bernama SpotOption diluncurkan ke publik, yang merupakan perangkat lunak pilihan biner terbesar yang saat ini memiliki 300 lebih broker label putih dan memanfaatkan lebih dari 60% market share. Kemudian pada 2012 Banc De Binary mengumumkan status mereka sebagai broker biner pilihan pertama

yang diatur, dan meminta broker biner lainnya untuk melakukan hal yang sama.⁵⁹

Mei 2012, Cyprus Security & Exchange Commission (CySec) yang merupakan badan pengatur utama Siprus untuk pertama kalinya mengklasifikasikan opsi biner sebagai aset yang dapat diperdagangkan dan kemudian hal tersebut lah yang memulai dark period pada industri opsi biner ketika sejumlah opsi biner scammer menarik perhatian media mainstream.

Kemudian pada 2013 CySec memperingati para pedagang platform opsi biner yang tidak diatur di tengah banyaknya keluhan dari para pedagang opsi biner. Hal tersebut berbarengan dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) memberikan denda kepada Banc De Binary yang secara ilegal melakukan penipuan terhadap pelanggan AS sebanyak hampir \$11 juta.

Pada Juni 2014, CFTC dan SEC mengumumkan peringatan kepada para investor gabungan, hal ini dilakukan juga sebagai peringatan kepada pedagang opsi biner mengenai platform yang dianggap bermasalah. Kemudian pada April 2015 Nadex mengumumkan kenaikan volume perdagangan sebesar 54% selama 1 periode perdagangan. 1 bulan setelahnya, pemerintah Inggris mengumumkan sebuah rencana untuk memperlakukan opsi biner sebagai produk keuangan, bukan sebagai produk perjudian. Pada Februari 2016, SpotOption mengumumkan 5 juta unduhan

⁵⁹ *Ibid*, Henry,....,

telah dilakukan oleh para pengguna seluler. Pada Oktober 2016, terjadi pencarian terhadap “opsi biner” di Google sebanyak 110.000 dalam kurun waktu 1 bulan penuh.⁶⁰

4. Platform Binomo

Binomo merupakan sebuah platform Trading yang kini tengah menjadi tren di kalangan masyarakat, hal ini disebabkan oleh iklannya yang kerap kali ditayangkan di YouTube oleh seorang karakter fiksi bernama Budi. Binomo berada di bawah naungan sebuah perusahaan Dolphin Corp yang berkantor pusat di Lt. 1, Gedung Utama St. Vincent Bank Ltd, Jl James, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines, kepulauan Venezuela. Di situs resmi Binomo, didefinisikan bahwa:

“Binomo is a client-oriented company, creating new possibilities in the market of leading Trading technologies”⁶¹

Setidaknya kalimat tersebut dapat menggambarkan bahwa Binomo merupakan sebuah perusahaan yang berorientasi terhadap klien, menciptakan kemungkinan- kemungkinan baru di pasar Trading yang berbasis teknologi. Sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, Binomo adalah salah satu platform Trading berbasis teknologi yang melakukan klaim bahwa Binomo

⁶⁰ *Ibid*, Henry,

⁶¹ Dikutip dari www.binomo.com, “About Us” didalam Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

client-oriented. Hal ini berarti bahwa Binomo mementingkan klien dalam segala keperluan Trading, sehingga Binomo selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Pelayanan yang mengutamakan terhadap klien ini digambarkan pada deskripsi yang dituliskan sebagai berikut:

“At Binomo, we have thought of everything down to the smallest detail. We provide our clients with the level of service of American and European brokers. On the road to creating a world-class Trading platform, we feel that it is our priority to offer the highest quality brokerage services and support, including professional level tutorials, analyticals services, and client support”⁶²

Dari sini dapat dilihat bahwa Binomo selalu memperhatikan setiap detail yang ada untuk klien dengan tingkat pelayanan broker Amerika dan Eropa. Di dalam usahanya untuk membentuk platform Trading kelas dunia, Binomo menganggap bahwa prioritas mereka adalah untuk menawarkan kualitas pelayanan dan dukungan broker yang berkualitas, termasuk di dalamnya adalah tingkatan tutorial, pelayanan analisis, hingga dukungan pelanggan. Beberapa keuntungan yang ditawarkan Binomo adalah sebagai berikut.⁶³

1. Platform kelas atas dengan jangkauan aset finansial yang luas.
2. Merupakan salah satu platform dengan keuntungan yang tinggi pada Trading dan investasi opsi.

⁶² Ibid. Pancar Setiabudi,

⁶³ Ibid. Pancar Setiabudi,

3. Layanan Trading analitikal.
4. Langkah-langkah yang mudah baik bagi yang sudah berpengalaman maupun bagi pemula.
5. Memberikan tutorial berkualitas yang sangat bermanfaat.
6. Efisien dan staf dukungan klien yang sangat profesional.

5. Platform Quotex

Quotex juga termasuk sebagai platform Binary Option yang dinaungi oleh Awesomo Ltd, yang berdomisili di Seychelles di afrika bagian timur berdiri pada tahun 2020 memiliki lisensi dan diawasi oleh International Financial Market Relations Regulation Centre (IFMRRC). Untuk melakukan Trading di platrom ini diharuskan deposit sebesar \$10 bisa di kirim melalui kripto, dompet digital dan dikirim melalui bank. Platform ini juga menyediakan akun demo bagi pengguna yang ingin memulai Trading tetapi belum begitu faham akan sistematika Trading jenis Binary Option yang disediakan platform Quotex. Quotex juga menjanjikan bonus 10% bagi trader yang mendeposit awal sebesar \$50, 25% bagi pendepotsit \$100, 30% bagi pendeposit \$150, dan 35% bagi pendeposit \$300. Juga menyediakan akun pro bagi trader yang aktif melakukan Trading dengan bonus lain, dengan syarat melakukan deposit minimal \$1000 atau setara

14,6 juta dengan kurs Rp 14.672,- sementara kasta tertinggi di platform Quotex yaitu dengan minimal deposit \$5000 atau setara Rp 73,360 juta.⁶⁴

Mekanisme didalam platform pada umumnya sama, kita bisa melakukan Trading dimana saja dan kapan saja, namun ada beberapa aset yang diperjual belikan pada waktu tertentu tergantung dengan instrumen yang ingin diperjual belikan. Seperti contoh forex, diperjual belikan mulai hari senin sampai jumat, begitu juga dengan aset yang lainnya memiliki instrument jual beli masing masing. Karena bersifat Binary Option, setelah memilih aset investasi yang ingin di beli, trader memiliki rentan waktu 1 menit sampai 4 jam untuk melakukan opsi, setelah memilih rentan waktu untuk melakukan opsi trader memasukkan deposit yang akan ditaruhkan pada Trading yang sedang di jalankan, dan terakhir trader diminta untuk menebak naik turunnya harga pada aset yang dipilih sebelumnya, apabila tebakan trader benar maka akan mendapatkan keuntungan, disinilah letak mengapa Trading jenis Binary Option illegal karena bersifat menebak harga dan memiliki instrument yang bisa di atur oleh platform itu sendiri, maka bappeti sebagai badan pengawas pasar valuta di Indonesia tidak pernah memberi izin pada platform berjenis Binary Option karena bersifat judi.⁶⁵

⁶⁴ Wisnu Amri Hidayat, Apa itu Quotex, Penjelasan dan cara kerjanya, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703929952/apa-itu-quotex-penjelasan-dan-cara-kerja-platform-trading-yang-bikin-doni-salmanan-jadi-tersangka?page=4> diakses pada 22 Mei 2022 16:00 wib

⁶⁵ *Ibid*, Wisnu Amri Hidayat, ...,

6. Pengertian Afiliasi

Afiliasi merupakan konsep memasarkan produk didunia digital, Mereka adalah orang yang bekerja dibidang marketing dan bertugas membawa pembeli untuk membeli barang yang mereka pasarkan atau tawarkan kepada pembeli. Afiliasi atau afiliator bisa juga disebut broker, calo, makelar, perantara. Afiliasi atau afiliator memiliki 3 konsep dalam berbisnis, yaitu .⁶⁶

A. Merchant

Pihak yang memiliki barang dan jasa yang ingin dipasarkan di dunia digital, bisa berupa barang nyata dan digital, barang nyata bisa berupa perhiasan, barang elektronik dan lainnya. Barang yang tidak nyata berupa e-book, template, web dan banyak lagi, dan juga jasa yaitu , sewa domain, hosting, pemasaran platform dan lain lainnya.

B. Afilisai atau Afiliator

Pihak atau perorangan ataupun perusahaan yang memberikan jasa memasarkan dan menggiring pembeli pada barang yang ditawarkan oleh pihak afiliasi di internet. Apabila afiliator berhasil membawa pembeli pada barang yang ditawarkan maka keuntungan yang didapatkan oleh pihak afiliasi.

C. Customer (pembeli)

⁶⁶ Arista Prasetyo Adi, dkk, *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, <http://repository.unika.ac.id/3/1/Cari%20Duit%20dari%20Bisnis%20Afiliasi%20Lokal.pdf> diakses pada 31 Mei 2022 14:30 Wib

Customer atau pembeli ialah pihak yang membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh afiliator di internet, Pembeli juga bebas memilih barang atau jasa yang akan ia beli di internet, sesuai dengan penawaran menarik dan menggiurkan dari afiliator.

Afiliator Menjadi peran yang sangat penting bagi kemajuan bisnis di bidang online, didalam dunia Trading afiliator menjelaskan bagaimana sistematika Trading dan keuntungan yang akan didapatkan dari dunia Trading, cara kerja afiliator memasarkan atau mengiklankan platform yang mereka gunakan, saat ini sosial media yang kita gunakan hampir semua memiliki iklan, youtube merupakan salah satu kanal untuk memasarkan produk atau jasa dan juga mereka mengiklankan pada kanal pribadi di akun sosial media mereka yang memiliki banyak followers atau pengikut. Afiliator juga bisa menjadi trendsetter karena pengikutnya mengikuti hampir dari seluruh kegiatan hidupnya, mulai dari gaya dalam berpakaian, hobby, dan juga mereka mengikuti cara kerja agar bisa sama dengan afiliator yang mereka idolakan, afiliator saat ini banyak diperankan oleh influencer, yang mana mereka diikuti karena memiliki power, atau kesempatan berbicara di banyak pengikut mereka dan kemungkinan pengikut mereka akan tertarik dari barang dan jasa yang mereka tawarkan.⁶⁷

⁶⁷ Ibid, Arista Prasetyo Adi, dkk,...,

7. Pengertian Influencer

Revolusi Industri 4.0 memberikan banyak pengaruh perubahan dinamika sosial yang sering dikaitkan dengan bagaimana perubahan itu terjadi secara regular.

Influencer ialah Kemampuan untuk mempengaruhi merubah perilaku sampai merubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu (Evelina dan Fitrie 2018). Perkembangan Teknologi di era revolusi teknologi saat ini menjadikan seseorang dapat mudah *meninfluencerkan* banyak orang dalam kanal media sosial melalui social networking. Social networking site (SNS) atau biasa disebut jejaring sosial yang menghubungkan para penggunanya (Welta, 2013).⁶⁸

Influencer yang menjadi marak belakangan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pola konsumsi masyarakat, Gaya hidup yang mengedepankan *prestige* membuat masyarakat terbawa arus yang dipopulerkan influencer di media sosial mereka. Besarnya nilai konsumsi masyarakat saat ini sangat berpengaruh dari produk produk yang dipasarkan oleh influencer yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Kepercayaan yang dibangun oleh influencer kepada masyarakat media sosial menyebabkan brand atau produk yang dipasarkan meningkat dipasaran.⁶⁹

⁶⁸ Irvan Maulana,dkk, *pengaruh social media influencer terhadap perilaku konsumtif di era ekonomi digital*, Majalah ilmiah bijak, 2020, vol 17 hal 1

⁶⁹ *Ibid*, Irvan Maulana,dkk,...,

Dari branding yang dilakukan social media influencer sebelumnya, membuat korelas yang kuat antara produk yang mereka pasarkan dan minat beli konsumen, 89,7% berminat membeli produk atau brand yang di branding oleh influencer di media sosial mereka (Astuti 2016). Karena tingginya pengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap produk yang dipasarkan menggunakan jasa influencer di media sosial mengakibatkan banyak perusahaan yang menggunakan influencer guna meningkatkan engagement dari produk mereka. Daya tarik dari infulencer sudah memiliki pasarnya masing masing, dari kredibilitas dibidang produknya, kemampuan berkomunikasi yang baik dan atensi public terhadap influencer tersebut yang banyak diamati oleh pengikut mereka di kanal media sosial mereka membuat pengenalan produk dan daya beli masyarakat luas terhadap produk yang dipasarkan.⁷⁰

D. Tinjauan Trading Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam

Istilah dalam Bahasa Jual Beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya. Perdagangan didalam Bahasa Arab adalah *al mubadalah*, dan firman Allah SWT didalam QS Fathir ayat 29:⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, Irvan Maulana, dkk, ...,

⁷¹ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 67. Didalam Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

.....mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,

Sedangkan Menurut beberapa para Ulama' definisi dari
Jual Beli ialah:⁷²

1. Imam Syafi'I

Jual Beli yang diperbolehkan apabila dilandasi dengan kerelaan dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

2. Ulama' Hanafiyah

Jual Beli secara umum adalah kegiatan menukar benda dengan uang dan/atau emas dan perak ataupun nilai tukar semacamnya. Sedangkan secara khusus jual beli diartikan sebagai tukar menukar harga dengan harta menurut cara yang khusus.

3. Ulama' Malikiyah

⁷² Rachmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 73. Didalam Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

Secara umum Perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan secara khusus adalah sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang memiliki daya Tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, benda yang diperjual belikan dapat di realisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang bauk barang itu ada di hadapan pembeli ataupun tidak, serta barang tersebut sudah diketahui sifat sifatnya.

4. Sayyid Sabiq

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan yang saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Dari pengertian para salafus sholih diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah perjajian tukar menukar barang dengan dengan alat tukar seperti uang, emas, perak dan sejenisnya dengan saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang tidak melanggar syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

1. Alquran

Al Quran Adalah kitab dasar rujukan sebuah hukum pertama yang menentukan semua aspek kehidupan kita didunia.

Jual Beli didalam Al Quran tertulis di Surah Al Baqoroh ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁷³

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, meke mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Dari ayat Quran Surah Al Baqoroh ayat 275 Jual Beli merupakan tindakan yang diperbolehkan dan telah di syari’atkan dengan kata lain Al Quran memperbolehkan Jual Beli dilakukan dengan memenuhi unsur unsur yang tertulis didalam Al Quran.

⁷³ Quran Surah Al Baqoroh ayat 275 <https://www.tafsirweb.com/37098-surat-al-baqarah.html> diakses pada 2 September 2022

2. Al Hadist

Hadist merupakan rujukan hukum dalam kegiatan sehari hari ketika sebuah hukum tidak ditemukan di Al Quran. Dikarenakan perkembangan zaman yang semakin hari semakin berubah Hadist bisa menjadi rujukan untuk menentukan sebuah hukum dari kacamata Syari'at Islam. Rosulullah dalam Hadistnya menyebutkan :

عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال : نهى رسول الله ﷺ عن المزاينة
الملمسة, والمناذرة, والمزابنة

رواه البخاري

“dari Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli yang belum ditunai, jual beli yang buahnya belum matang (hijau), jual beli dengan sentuhan, jual beli dengan tebak- tebakan, dan jual beli timbangannya tidak diketahui. (HR. Bukhari Nomor:2207)”⁷⁴

Berdasarkan hal-hal yang umum terjadi di tengah masyarakat kini, begitu banyak para pedagang dengan latar belakang muslim yang mengabaikan dan melalaikan aspek muamalah menurut hadits di atas.

⁷⁴ Idrus H. Alkaf, *Ikhtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Terj), (Surabaya: CV. Karya Utama, 2012), hal. 154
Didalam Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

Sehingga para pedagang tidak mempedulikan memakan barang yang haram atau menjual belikan barang-barang dengan cara yang tidak benar dan terlarang menurut Islam. Hal yang seperti ini lah yang merupakan sebuah kesalahan yang diharuskan untuk diluruskan agar seluruh umat dapat membedakan hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan serta agar dapat menjauhkan diri dari hal syubhat dan haram.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual Beli harus memiliki unsur unsur yang harus dipenuhi agar tidak melanggar syariat dan sah akad yang dilakukan dalam jual beli. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan sah dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Berikut merupakan empat rukun jual beli menurut pendapat jumhur para ulama, yaitu⁷⁵:

- a. Ada orang yang melakukan akad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Adanya *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Adanya barang yang diperjualbelikan.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang

Sedangkan syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang telah dipatenkan oleh jumhur ulama diatas sebagai berikut:

1. Syarat bagi pelaku jual beli

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 115. Didalam Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, *Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

- a) Berakal
 - b) Yang melakukan akad merupakan dua orang yang berbeda.
2. Syarat terkait *ijab* dan *qabul*
- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
 - b) Qabul sesuai dengan ijab
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat barang yang diperjual belikan
- a) Suci
 - b) Barang merupakan milik sendiri
 - c) Barang memiliki manfaat
 - d) Barang dapat diketahui
 - e) Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diserahkan saat akad berlangsung
- 3. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam⁷⁶**
- a. Barang yang diperjual belikan dihukumi najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan minuman keras. Namun para ulama hanafiyah memperbolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan. Sedangkan ulama Malikiyah memperbolehkan sebuah barang najis diperjualbelikan apabila telah disucikan.

⁷⁶ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 67. Didalam Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

- b. Jual beli *mulamasah* yang merupakan jual beli yang berlaku antara kedua belah pihak, dimana di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh, maka barang tersebut yang akan dijual. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.
- c. Jual beli *munabadzah* yang merupakan kondisi dimana masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang dijadikan sasaran jual beli.
- d. Jual beli dengan menggunakan syarat, dimana pada pandangan para ulama Hanfiyah hal tersebut sah apabila syarat tersebut baik seperti halnya syarat memperbaiki baju yang berlubang sebelum diperjualbelikan. Ulama malikiyah memperbolehkan jenis jual beli ini apabila syarat yang dibentuk memiliki manfaat. Sedangkan ulama syafiiyah memperbolehkan apabila syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Di sisi lain, ulama hanabilah tidak memperbolehkan apabila hanya bermanfaat bagi salah satu pihak.
- e. Jual beli *gharar*, yang merupakan jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang pada bagian bawah terlihat bagus namun di bagian yang masih terpendam jelek kondisinya.

- f. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti halnya seseorang menjual sesuatu dari benda tersebut terdapat sisi yang dikecualikan salah satu bagiannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Trading Binary Option di Indonesia

“Jutaan orang mampu menghasilkan US\$ 1000 sehari tanpa meninggalkan rumah” kalimat iklan yang sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat dari iklan platform Binomo, salah satu broker Trading Binary Option atau Opsi Biner yang belakangan ini aktifitasnya naik daun di Indonesia dan sudah berkali kali di blokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI karena entitas ilegal, Artinya sistem jual beli dan sistem kerja platform ini melanggar Undang Undang No 32 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Opsi didalam Pasal 1 Angka 8 Undang Undang No 10 Tahun 2011 adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi.

Namun kenyataan dipasar Opsi Biner ini lebih bersifat seperti judi online maka peredaran mereka di Indonesia pun dilarang. investasi Forex dikenal dengan *high risk high return* bahkan bukan hanya tinggi akan resiko namun bisa menghabiskan seluruh modal dalam waktu yang singkat dari iklan yang kita dengar kita dapat dengan mudah mendapatkan US\$ 1000 dalam waktu

satu hari, begitu juga dengan resikonya, trader atau investor bisa kehilangan US\$1000 dalam sehari atau dalam hitungan menit bahkan hitungan detik.⁷⁷

Forex atau *foreign exchange* atau valuta asing adalah bisnis Trading atau jual beli mata uang asing yang dilakukan melalui perantara broker atau platform. Trading Forex atau jual beli pasangan mata uang dilakukan menggunakan broker dengan contoh poundsterling inggris berpasangan dengan dollar Amerika Serikat dengan simbol GBP/USD. Jika trader menebak poundsterling akan melemah melawan dollar Amerika Serikat maka posisi yang diambil ialah jual atau istilah dalam Trading *short* EUR/USD. Sebaliknya jika trader menganggap poundsterling lebih kuat melawan dollar Amerika Serikat, maka posisi yang diambil ialah beli atau istilah dalam Trading *long* EUR/USD. Keuntungan dalam Trading Forex bisa dilihat dengan selisih angka dari harga saat mengambil posisi dan harga saat menutup posisi.⁷⁸

Ketika kita mengambil posisis jual atau *short* GBP/USD di angka US\$ 1,3260 dan menutup di angka US\$1,3220 hasil selisih dari posisi jual atau *short* adalah US\$ 0,0040 atau biasa disebut didalam dunia Trading dengan 40 pip. Jika transaksi dengan 1 lot, nilai 1 pip pasangan GBP/USD sebesar US\$10, maka keuntungan yang akan dihasilkam US\$400 atau setara dengan lebih dari 5 juta rupiah. Maka dari kalkulasi cara melakukan Trading yang mungkin hanya diraih dalam waktu 10 menit tentu hal mudah untuk mendapatkan US\$1000 dalam sehari. Tetapi pada kenyataan keuntungan tersebut juga seimbang dengan

⁷⁷ Putu Agus pransuamitra, Jangan Tertipu! Binomo Cs bikin broncos dalam semenit, 2020
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200131161127-37-134326/jangan-tertipu-binomo-cs-bisa-bikin-boncos-dalam-semenit> diakses pada 16:30 wib 19 Juli 2022

⁷⁸ *Ibid*, Putu Agus Pransuamitra...

resiko rugi juga. Missal ketika mengambil posisi sebaliknya, yakni beli atau *long* GBP/USD di angka US\$1,3260 dan menutupnya di angka US\$1,3220 dan investor melakukan transaksi dengan 1 lot, artinya kerugian yang dialami trader atau investor ialah US\$400 atau lebih dari 5 juta rupiah dalam waktu kurang lebih 10 menit dikarenakan salahnya mengambil posisi. Contoh diatas ialah hal yang biasa dalam dunia Trading, maka dari itu tidak heran dibalik keuntungan yang begitu besar bisa didapat dari Trading maka harus siap juga dengan resiko kerugian bahkan kehilangan seluruh modal. Dari contoh sistem kerja Trading Forex yang ada melalui broker di Indonesia rata rata memiliki izin dan berada dibawah pengawasan BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi⁷⁹

Berbeda dengan sistem transaksi Binary Option yang di brokerkan oleh Binomo dan Quotex, dalam Binary Option transaksi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu opsi *Call* dan *Put*. Ketika memilih opsi *Call* itu artinya trader atau investor memprediksi nilai suatu asset akan naik dalam batas waktu tertentu. Sementara opsi *Put* adalah sebaliknya, trader diminta memprediksi nilai asset turun dalam batas waktu tertentu. Contoh untuk menggunakan opsi *Call* dengan modal US\$100 trader memasang GBP/USD di angka US\$1,3260 dalam rentan waktu 10 menit. Ternyata setelah 10 menit berlalu GPB/USD berada di angka US\$1.3220 dan prediksi trader disini salah maka modal awal US\$100 yang digunakan lenyap.

⁷⁹ Ibid, Putu Agus Pransuamitra...

Sebaliknya jika 10 menit setelahnya GBP/USD berada di angka US\$1,3625 dengan arti tebakan trader mengambil opsi *Call* benar dengan modal US\$100 tidak mendapatkan nilai keuntungan yang sama, berdasarkan persentase, rata-rata trader mendapatkan dalam sekali transaksi Binary Option antara 60% sampai 80% dari modal awal yang digunakan. Dalam sistem kerja Binary Option juga trader bisa mempersingkat waktu call atau put mereka dengan waktu tercepat hingga 30 detik saja, sehingga resiko untuk menang dan kalah pun besar bahkan hingga bisa menghabiskan seluruh modal dalam hitungan menit saja.⁸⁰

Dari hasil wawancara Bersama yogi dibagian biro hukum Badan Pengawasan berjangka komoditi menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di internet yang ditawarkan belum tentu ilegal, badan pengawas melakukan patrol setiap harinya untuk meninjau platform platform yang melanggar dan tidak sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Badan Pengawas bappebti menjelaskan bahwa platform melakukan pelanggaran dan terbagi menjadi 2 pelanggaran, yang pertama pelanggaran yang dilakukan karena memang tidak terdaftarnya platform tersebut ataupun instrument yang tidak sesuai dengan Undang Undang, bappebti menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melakukan observasi dan juga meninjau lebih jauh tentang platform untuk menginvestasikan dana agar tidak terjadi kerugian dan tidak menggunakan platform platform ilegal karena platformnya ataupun karena instrument didalamnya.

⁸⁰ *Ibid, Putu Agus Pransuamitra...*

Dari sistem kerja Binary Option dengan broker Binomo dan Quotex dapat diambil perbedaan dengan Trading jenis forex pada umumnya, yaitu dari cara melakukan transaksi, Trading Forex melakukan transaksi yang sesuai dengan Undang Undang No 32 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang Undang No 10 Tahun 2011 sementara Binary Option atau Opsi Biner bersifat tebak tebak yang menyerupai Judi online, maka hasil dari penelitian ini didapati bahwa Trading jenis Binary Option tidak legal. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI melarang dan tidak memberi izin kepada platform platform yang menggunakan jenis Binary Option di Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trading Binary Option

Adanya Perlindungan Konsumen sebagai bentuk untuk menciptakan rasa aman kepada konsumen pengguna barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Perlindungan Konsumen juga harus bersifat adil dan tidak berat sebelah. tujuan dibentuknya Perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta keseimbangan hukum antara pengguna jasa juga penyedia jasa.

Dalam kasus Trading jenis Binary Option ini antara trader, broker atau Platform dan influencer secara tidak langsung melakukan sebuah kontrak yang sah dimata hukum, yaitu influencer mengatakan sangat mudah mendapatkan keuntungan dengan bermain Trading jenis Binary Option ini bahkan sampai sehari dapat dengan mudah menghasilkan \$1000 Amerika Serikat, dengan

adanya trader yang sepakat ingin berinvestasi karena tertarik dengan pembawaan influencer dan mengarahkan kepada platform Binomo dan Quotex untuk menginvestasikan hartanya, secara tidak langsung sudah terbentuk sebuah perjanjian atau perikatan sesuai dengan pasal 1268 sampai pasal 1271 KUHPer, perjanjian ini dikategorikan sebagai perjanjian dengan ketetapan waktu. Didalam pasal 1313 KUHPer juga dijelaskan yaitu “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih”.

Ketika kenyataan dilapangan ditemukan bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh pihak Platform dan influencer tak sesuai dengan apa yang mereka tawarkan untuk mengajak trader berinvestasi di platform mereka, trader merasa ditipu dengan system kerja Trading Binary Option yang system kerjanya tidak sesuai dengan system kerja Trading yang legal di Indonesia sesuai dengan Undang Undang no 32 tahun 1997 yang diperbarui menjadi Undang Undang no 10 tahun 2011 tentang pasar berjangka komoditi, maka platform dan influencer sudah dinyatakan melakukan wanprestasi.

Menurut Prof R Soebekti Wanprestasi ialah ketika salah satu pihak perorangan atau banyak pihak yang tidak melakukan atau memberikan sesuatu yang disepakati sebelumnya, atau lebih dikenal dengan ingkar janji, akibat hukum yang harus diterima oleh platform dan influencer karena telah melakukan wanprestasi, Pendapat Profesor R. Soebekti bahwa si berhutang (debitur) yang tidak melakukan apa yang dijanjikannya oleh karena lalai atau

alpa (bukan oleh keadaan memaksa atau *force majeure*) sehingga dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, dapat sanksi hukum berupa:⁸¹

1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara. Pertama adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243, ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan (a) semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi, (b) kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang, (c) bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi. Namun terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.
2. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2); Kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian harus memperhatikan Pasal 1266 KUHPerdara yang pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan. Selain itu, Pasal 1338 ayat (2) dapat juga dilaksanakan untuk pembatalan perjanjian melalui kesepakatan dari negosiasi antar para pihak.

⁸¹ Erik Makmur, Sanki pelaku wanprestasi <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku-wanprestasi/#:~:text=Wanprestasi%20%2F%20Ingkar%20Janji&text=%5B4%5D%20Dalam%20hal%20kesalahan%20debitur,sebagai%20ingkar%20janji%20atau%20wanprestasi>. Diakses pada 07:30 wib 19 Juli 2022

3. Peralihan risiko; Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi karena *act of god* atau *force majeure* dan mengakibatkan wanprestasi. Dalam hal ini, risiko yang awalnya tidak beralih kepada debitur menjadi dapat dialihkan sepenuhnya kepada si pihak yang wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi.
4. Pembayaran biaya perkara; Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa

Hasil dari wawancara bersama Nila Paharamitasari pada 29 Juni 2022 yang menjabat sebagai kepala Perlindungan Konsumen di dinas perdagangan dan perindustrian provinsi jawa tengah mengatakan pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan pelaporan kepada BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka akan diarahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, melihat kasus indra kenz dan doni salmanan dalam kasus Trading opsi biner, masih dalam perkara pidana karena sementara dijerat kasus penipuan dan pencucian uang, namun karena merugikan dan mempunyai aset yang bisa mengembalikan dana investasi dari trader yang ditipu oleh platform melalui influencer, tapi untuk saat ini barang bukti masih tertahan oleh pihak kepolisian, para trader diharap menuntut mereka dengan perkara perdata agar aset milik mereka segera berpindah tangan ke pengadilan dan kemungkinan dana investasi yang mereka tanam bisa dikembalikan dengan syarat bisa menunjukkan bukti bukti mereka saat bertransaksi.

Penanganan kasus Perlindungan Konsumen pengguna barang dan jasa yang dilakukan secara online ataupun offline tidak ada perbedaan, dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat belum ada Undang Undang yang menangani tentang Perlindungan Konsumen yang dirugikan secara online, untuk saat ini masih merujuk pada Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Merujuk pada Undang Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 huruf D :

tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Pihak Platform maupun Influencer melanggar Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 Huruf D dikarenakan tidak sesuai dengan pendapatan keuntungan sesuai dengan promosi yang mereka pasarkan kepada trader atau investor. Didalam perkara ini sulit bagi pihak kepolisian untuk melakukan pengembalian tetapi masyarakat bisa mengajukan Restitusi sesuai dengan pasal 7A Undang Undang no 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disini disebutkan pihak LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian yang di alami oleh trader atau investor. Dikarenakan kasus yang beredar dengan jenis baru, akan sedikit memakan waktu dikarenakan pihak kepolisian masih mempelajari motif penipuan dari Trading Opsi Biner yang menyerupai judi online di Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan ganti rugi.

Trader bisa menggugat Influencer dan platform Binomo dan Quotex dengan pasal perdata. Apabila di ajukan gugatan secara perdata, maka pengadilanlah yang akan menyita aset aset dari para influencer dan lebih terkontrol untuk pengembalian dana investasi kepada para trader yang tertipu, lebih baik lagi bisa di ajukan gugatan kepailitan agar dikuasi oleh kurator untuk dibagikan kepada para trader sebagai debitur. karena ada unsur kesepakatan dan janji akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang di promosikan oleh para Influencer. trader berhak menggugat para Influencer dan platform untuk mengganti kerugian mereka dikarenakan melakukan wanprestasi, hal yang disayangkan juga trader atau investor tidak akan menerima dana investasi mereka kembali 100%, meninjau dari kasus kasus terdahulu tentang investasi investasi ilegal pemerintah berupaya mengembalikan dana para investor namun tidak bisa utuh seperti mereka menanam modal awal saat ingin memulai investasi.⁸²

Didalam pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

⁸² Aryo Putranto Saptohutomo , Korban Binomo dan Quotex Disarankan Gugat Perdata demi Ganti Rugi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/06130031/korban-binomo-dan-quotex-disarankan-gugat-perdata-demi-ganti-rugi?page=all> diakses pada 22:00 wib 16 juli 2022

Karena adanya kesepakatan dan influencer lalai sehingga mengakibatkan orang lain mengalami kerugian maka kreditur wajib mengganti dan diberikan sanksi yang berlaku

Juga didalam pasal 1244 Kitab Undang Undang Hukum Perdata :

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Sesuai dengan pasal 1244 KUHP Perdata Pihak Influencer dan Platform sudah melakukan kelalaian atau kesalahan opsi biner platformlah yang mengatur harga mereka sendiri maka dari itu platform sudah dinyatakan lalai bahkan dinyatakan menipu para trader yang menginvestasikan harta mereka di platform ini.

Dengan demikian berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa konsumen yang dirugikan melalui investasi ilegal di media sosial belum mendapatkan Perlindungan secara penuh, namun pemerintah berusaha untuk memberikan jalan keluar dengan mendampingi proses untuk mendapatkan ganti rugi, saat ini belum ada Undang Undang Khusus yang mengatur permasalahan Perlindungan Konsumen yang mengalami kerugian lewat investasi ilegal di media sosial termasuk dari kasus Trading Binary Option di Indonesia yang diafiliasi oleh Influencer. Pemerintah masih merujuk kepada Undang Undang Perlindungan

Konsumen yang sudah berlaku untuk Perlindungan Konsumen yang dirugikan di media sosial atau tidak, agar pihak yang merugikan bisa melaksanakan kewajibannya untuk mengganti rugi kepada trader atau investor.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Bisnis Trading Binary Option (Studi Kasus Trading Binary Option Binomo dan Quotex yang di Afiliatori oleh Influencer). oleh karena itu peneliti menyimpulkan pokok bahasan sebagai berikut:

1. Status Hukum Trading Binary Option Platform Binomo dan Quotex dan aplikasi lain yang berbasis Binary Option Tidak mendapatkan izin beroperasi atau ilegal di Indonesia karena sistem jual beli yang bersifat tebak tebak dan lebih menyerupai judi online, sistem Trading Binary Option juga tidak sesuai dengan Undang Undang No 32 Tahun 1997 yang di perbaharui menjadi Undang Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Perlindungan Hukum terhadap Korban investasi di aplikasi Binomo dan Quotex belum menemukan titik terang dikarenakan kasus jenis baru dan belum ada Undang Undang yang menjerat pasal Binary Option, Platform Binomo dan Quotex masih dalam proses penyelsaian perkara pidana karena diduga melakukan penipuan dan pencucian uang, namun pihak LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan kepada korban bahwa ada kemungkinan dikembalikannya dana investasi

mereka di Platform Binomo dan Quotex karena merujuk pada Restitusi sesuai dengan pasal 7A Undang Undang no 31 tahun 2014, yaitu ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.

B. Saran

1. Bagi Trader yang baru ingin memulai melakukan transaksi di dunia digital, pentingnya menganalisa dan melakukan observasi aplikasi atau Platform dan jenis investasi yang akan dipilih. Pandemi Covid 19 memaksa banyak orang untuk menghentikan aktifitasnya diluar rumah, Banyak orang memilih opsi untuk mendapatkan keuntungan melalui dunia digital karena bisa dilakukan dimana saja tanpa keluar rumah, namun tidak diimbangi dengan pengetahuan dan terpengaruh dengan keuntungan yang tidak masuk akal dengan modal yang minim dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi masih banyak platform Trading jenis Forex, Reksadana, dan Saham yang bisa memberikan keuntungan dan penting untuk memastikan Platform ini diawasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bagi para korban Trading Binary Option Binomo dan Quotex untuk tetap mengawal kasus sampai selesai hingga pengembalian dana, walaupun saat ini kasus masih ditangani secara pidana trader atau investor korban Binary Option Binomo dan Quotex bisa menuntut para Influencer dan Platform secara perdata agar aset mereka dikuasai oleh

pengadilan dan pengembalian dana kepada trader atau investor di Platform ini lebih terkontrol , bisa juga Influencer dan Platform digugat kepailitan agar aset mereka bisa dikuasai oleh kurator.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Hadist

Quran Surah Al Baqoroh ayat 275

Quran Surah Fathir ayat 29

Hadist

HR. Bukhari Nomor:2207

B. Buku

Abdul Halim Barkatulah, Hak Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung,2010,

Arista Prasetyo Adi, dkk, Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal, PT Elex Media,Komputindo,Jakarta,<http://repository.unika.ac.id/3/1/Cari%20Duit%20dari%20Bisnis%20Afiliasi%20Lokal.pdf> diakses pada 31 Mei 2022 14:30 Wib

Az. NASution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Ilmu,

Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", PT. Raja Grafindo Persada Jakarta:, 2014,

Idrus H. Alkaf, *Ikhtisar Hadits: Shahih Bukhari*, (Terj), CV. Karya Utama ,Surabaya, 2012

Ishaq, , *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika,Jakarta, 2009.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

May, Ellen, *Smart Traders Not Gamblers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007

Philipus M. Hadjon, , *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Jakarta, 1987.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001),

Ronny Hanitijo Sumitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Satjipto raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2014

Sawidji Widoatmodjo dkk., (ed.) *Forex Online Trading*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008

Sidharta,, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000

C. Peraturan PerUndang Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang No 32 Tahun 1997 Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang Undang No 10 Tahun 2011 Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang Undang No 8 Tahun 1995 Pasar Modal

Undang Undang No 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

Undang Undang No 32 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban

D. Skripsi

Andrey Yustira Fauzy, Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Pada Bank Jawa Tengah, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021, Hal 18

Dikutip dari <https://id-olymptrade.com/terms>, didalam Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

Dikutip dari www.Binomo.com, "About Us" didalam Skripsi Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008 Hal 357, didalam Skripsi Andrey Yustira Fauzy, Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Pada Bank Jawa Tengah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021, Hal 18

Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas maret, Surakarta, 2003 hal. 14

Muchsin, , Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia, Nadya Putri Oktapriyani, Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa titip beli di media sosial instagram, skripsi , fakultas hukum universitas islam sultan agung ,2021 hal 30

Pancar Setiabudi Ilham Mukarromah, Sistem Binary Option pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021

Setiono, Rule Of Law (Supermasi Hukum), Tesis Magister ilmu hukum Program pascasarjana universitas sebelas maret Surakarta, 2008. Hal 3

E. Jurnal

Ahmad Firjatullah, *Pendapat Majelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading binary option (didalam Binary option sebagai komoditi perdagangan berjangka di indonesia* dalam Jurnal hokum Dinastri Puspitasari dan Faiq Rizky aulia rachim Lex Generalis 2021 Universitas Gajah Mada , Vol 2 No 8 ,

Burhanuddin, , *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Serifikasi* Hala,:UIN-Maliki Press, Malang 2011, hal.1

Eemi Kiiskinen, *Risk vs Return With Binary option Trading*, Skripsi, Lathi Universty Of Applied Science LTD, Lathi , 2016, Hal 6-7 (didalam Binary option sebagai komoditi perdagangan berjangka di indonesia oleh Dinastri Puspitasari dan Faiq Rizky aulia rachim jurnal hokum Lex Generalis Vol 2 No 8 , Universitas Gajah Mada 2021)

Irvan Maulana,dkk, *pengaruh social media influencer terhadap perilaku konsumtif di era ekonomi digital*, Majalah ilmiah bijak, 2020, vol 17 hal 1

Kurniawan, , *Hukum Perlindungan Konsumen*,:UB-Press, Malang ,2011 hal.30.

Rahmadiani Putri Nilasari,*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM JUAL BELI EFEK MELALUI INTERNET*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, Hal 4

Septiawan Syaifin Nuha, dkk, *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG*, Jurnal Hukum , 2017 Volume 6 no 1

F. Internet

.....http://repository.dharmawangsa.ac.id/136/6/BAB%20II_15110031.pdf

diakses pada 16 juni 2022 08:00 wib

....<https://www.dayTrading.com/Quotex#:~:text=Quotex%20is%20a%20binar%20options,up%20and%20start%20Trading%20today>. Diakses pada 20:30 14 maret 2022

..... *Apa perbedaan Investasi dan Trading*, 2021 <https://pluang.com/id/blog/resource/perbedaan-investasi-Trading> diakses pada pukul 09:48 wib 10 maret 2022

...http://eprints.umk.ac.id/664/4/BAB_III.pdf , diakses pada 9:55 15 maret 2022

Arfrian Rahmanta, *Apa itu Afiliator* , <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/teknopr-703875551/afiliator-adalah-apa-apa-benar-doni-salmanan-afiliator-binary-option-yang-diduga-menyusul-indra-kenz> , diakses pada pukul 00:07 11 Maret 2022

Arista Prasetyo Adi, dkk, *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, <http://repository.unika.ac.id/3/1/Cari%20Duit%20dari%20Bisnis%20Afiliasi%20Lokal.pdf> diakses pada 31 Mei 2022 14:30 Wib

Aryo Putranto Saptohutomo, *Korban Binomo dan Quotex Disarankan Gugat Perdata demi Ganti Rugi*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/06130031/korban-Binomo-dan-Quotex-disarankan-gugat-perdata-demi-ganti-rugi?page=all> diakses pada 22:00 wib 16 juli 2022

Dany Garjito, *Apa itu Influencer*, <https://www.suara.com/news/2020/08/22/142445/pengertian-influencer-jenis-jenis-influencer-yang-belum-banyak-diketahui?page=all> , diakses pada 00:23 11 Maret 2022

Dinar Firda Rosa , *Apa itu Afiliator, Trading dan binary option*, <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/wiki-portal/pr-163966201/apa-itu-afiliator-Trading-dan-binary-option-ini-makna-istilah-dalam-kasus-indra-kenz-dan-doni-salmanan?page=2> , diakses pada 20:40 14 maret 2022

Erik Makmur, Sanki pelaku wanprestasi <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku->

[wanprestasi/#:~:text=Wanprestasi%20%2F%20Ingkar%20Janji&text=%5B4%5D%20Dalam%20hal%20kesalahan%20debitur,sebagai%20ingkar%20janji%20atau%20wanprestasi](#). Diakses pada 07:30 wib 19 Juli 2022

Hendry, kronologis sejarah singkat binary option Trading, <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-Trading> diakses pada 09:15 03 juni 2022

Hendry, kronologis sejarah singkat binary option Trading, <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-Trading> diakses pada 09:15 03 juni 2022

Igman Ibrahim, 14 korban diperiksa bareskrim, total kerugian mencapai 25 miliar rupiah, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/09/14-korban-Binomo-sudah-diperiksa-bareskrim-terungkap-total-kerugian-mereka-mencapai-rp-25-miliar> , diakses pada 22:41 11 Maret 2022

Laura , Hati Hati, Ini Daftar Investasi Bodong OJK , <https://www.kreditpintar.com/education/daftar-investasi-bodong-ojk> , diakses pada 14:42 11 Maret 2022

Nadiya rahmaliya,Trading: Arti, Jenis, Keuntungan, Risiko, dan Bedanya dengan Investasi, <https://glints.com/id/lowongan/Trading-adalah/#.YilWSi8RpQI>, diakses pada pukul 09:48 wib 10 maret 2022

Putu Agus pransuamitra, Jangan Tertipu! Binomo Cs bikin broncos dalam semenit, 2020 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200131161127-37-134326/jangan-tertipu-Binomo-cs-bisa-bikin-boncos-dalam-semenit> diakses pada 16:30 wib 19 Juli 2022

Rinaldi Syahran, Sejarah munculnya Trading forex di dunia dan Indonesia, <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/sejarah-awal-munculnya-Trading-forex-di-indonesia-dunia/> diakses pada 14:50 14 may 2022

Rinaldi Syahran, Sejarah munculnya Trading forex di dunia dan Indonesia, <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/sejarah-awal-munculnya-Trading-forex-di-indonesia-dunia/> diakses pada 14:50 14 may 2022

Setyo Aji Harjanto, Nilai saldo Doni Salaman Mencapai 532 milliar, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220310/16/1509081/nilai-saldo-doni-salmanan-yang-diblokir-capai-rp532-miliar> , diakses pada 22:30 11 Maret 2022

Siti Hadijah , Fakta Trading Binary Option dan Alasannya dilarang di Indonesia,

<https://www.cermati.com/artikel/fakta-Trading-binary-option-dan-alasannya-dilarang-di-indonesia> , diakses pada 22:08 11 Maret 2022

Siti Nur Aeini, mengenal Binomo hingga beragam ciri investasi ilegal,

<https://katadata.co.id/intan/finansial/620f6f9321321/mengenal-Binomo-hingga-beragam-ciri-investasi-ilegal#:~:text=Binomo%20adalah%20platform%20Trading%20online%20yang%20menyediakan%20aset%20berupa%20uang,ternyata%20ilegal%20atau%20tidak%20resmi.> , diakses pada 20:20 pada 14 maret 2022

Suryadi Kurniawan , Apa Itu Influencer dan Manfaatnya untuk bisnis anda ,

<https://www.niagahoster.co.id/blog/apa-itu-influencer/> , diakses pada 20:50 14 maret 2022

Quran Surah Al Baqoroh ayat 275 <https://www.tafsirweb.com/37098-surat-al-baqarah.html> diakses pada 2 September 2022

Wisnu Amri Hidayat, Apa itu Quotex, Penjelasan dan cara kerjanya,

<https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703929952/apa-itu-Quotex-penjelasan-dan-cara-kerja-platform-Trading-yang-bikin-doni-salmanan-jadi-tersangka?page=4> diakses pada 22 Mei 2022 16:00 wib

